



PUTUSAN

Nomor 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Eko Adi Mulyono, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jl. Raya Geneng - Kendal Km 7 no.19 Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, dengan domisili elektronik pada alamat email : ekoampartnerlawfirm@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Sendang , xxxxxx , xxxxxx , Desa Payung Kecamatan Pule ,xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya didalam negeri atau diluar negeri,, sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Register Nomor 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 02 Agustus 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga

hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari senin, tanggal , 4 Juli 2005 Dengan bukti Buku Nikah No, 281 / 11 / VI/ 2005. terlampir

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus Perawan, Dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Sendang xxxxxx , xxxxxx , Desa Payung , Kecamatan Pule , xxxxxxxx xxxxxxxxxx lebih kurang 3 tahun hidup rukun layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak

3. Bahwa sejak awal tahun 2008 Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham hingga terjadi percecokan yang disebabkan karena :

Termohon sering berhutang ke tetangga tanpa ijin Pemohon dan Pemohon juga tidak tahu penggunaannya.

Termohon sering bepergian tanpa pamit Pemohon dan bilamana Termohon diingatkan yang terjadi adalah percecokkan .

Termohon apabila cekcok sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga.

4. Bahwa puncak permasalahan terjadi bulan januari tahun 2010 yang mana Termohon tertangkap basah oleh Pemohon disaat selingkuh dirumah tetangga , dan berakir terjadi percecokkan sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pulang.

5. Bahwa Pemohon dengan keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mencari Termohon kerumah orang tua Termohon juga kerumah saudara-saudara Termohon tetapi semuanya mengatakan tidak tahu keberadaan Termohon.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut , Pemohon merasa tersakiti dan Pemohon tidak sanggup lagi menunggu atau meneruskan berumah tangga bersama Termohon.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah lebih kurang 13 tahun terhitung dari bulan 1 tahun 2010 sampai sekarang.

8. Bahwa permohonan pemohon sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,pemohon memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ngawi berkenan memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ghoib ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon **ALIP SUTOPOBIN SAENO** Untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada **WIWIN WINARSIH Binti SUPRONI** Dihadapan Sidang Pengadilan Agama Ngawi.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain, Mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 864/Kuasa/08/2023/PA.Ngw tanggal 02 Agustus 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **Eko Adi Mulyono, S.H.**, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 18.10263 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi xxxx xxxxx tanggal 30 Agustus 2018;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon *in person* dan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi) berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521113112840016 tanggal 15 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 281 / 11 / VII / 2005 tanggal 04 Juli 2005. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Puyung Kecamatan Pule xxxxxxxx xxxxxxxx nomor 474.1/813/406.03.2002/2023/2023 tanggal 22 Juli 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Saudara Sepupu Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa isteri Pemohon Bernama Wiwin Winarsih;

hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pernah rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pergi dan tidak diketahui alamat keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pernah rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan pria lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pergi dan tidak diketahui alamat keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan permohonan cerai talak yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini, dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Eko Adi Mulyono, S.H.** Advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi melalui media massa (Radio Suara Ngawi) – sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 – untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai

hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya permohonan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa Fotokopi Surat Keterangan tentang kepergian Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah

hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 281 / 11 / VI/ 2005 tanggal 04 Juli 2005;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain;
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang diikuti dengan perpisahan tempat tinggal, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sehingga secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah*

hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karena permohonan talak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْتَوَارٍ أَوْ غَيْبَةٍ جَائِزَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh kami Norhadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Ahmad Atas Muhrof, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 1125/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)